



PUTUSAN

Nomor 3136/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jerry Sitompul;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun/10 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Simpang Barat Kel.Sei Sikambang D Kec.Medan Petisah Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Jerry Sitompul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3136/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3136/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3136/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JERRY SITOMPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JERRY SITOMPUL** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) gulung kabel listrik NGA tunggal, 1 (satu) trapo, **dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PTPN II (PT Perkebunan Nusantara II)**, 2 (dua) tang (1 satu tang potong dan 1 tang kombinasi), 3 (tiga) obeng, 1 (satu) pisau carter dan 1 (satu) tas sandang warna hitam merk POLO SPORT, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JERRY SITOMPUL pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Putri Hijau No.15 Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya bekas Rumah Sakit Tembakau Deli

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3136/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan kaki melintas di Jalan Putri Hijau No.15 Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya bekas Rumah Sakit Tembakau Deli lalu Terdakwa melihat keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) tang potong, 1 (satu) tang kombinasi, 3 (tiga) obeng dan 1 (satu) pisau cutter lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke bekas Rumah Sakit Tembakau Deli tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam dengan cara melompat pagar dan langsung menuju bangunan belakang setelah itu Terdakwa memanjat pelapon dan memotong kabel listrik diatas pelapon dan dundung rumah sakit dengan menggunakan tang potong, tang kombinasi, obeng dan pisau cutter, setelah berhasil Terdakwa menggulungnya dan memasukkannya kedalam tas beserta dengan 1 (satu) unit travo, selanjutnya ketika Terdakwa memotong kabel yang lainnya tiba-tiba datang saksi Suparno menangkap Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN II (PT Perkebunan Nusantara II) mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JERRY SITOMPUL pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Putri Hijau No.15 Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya bekas Rumah Sakit Tembakau Deli setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3136/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira oukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan kaki melintas di Jalan Putri Hijau No.15 Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya bekas Rumah Sakit Tembakau Deli lalu Terdakwa melihat keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) tang potong, 1 (satu) tang kombinasi, 3 (tiga) obeng dan 1 (satu) pisau cater lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke bekas Rumah Sakit Tembakau Deli tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam dengan cara melompat pagar dan langsung menuju bangunan belakang setelah itu Terdakwa memanjat pelapon dan memotong kabel listrik diatas pelapon dan dundung rumah sakit dengan menggunakan tang potong, tang kombinasi, obeng dan pisau cutter, setelah berhasil Terdakwa menggulungnya dan memasukkannya kedalam tas beserta dengan 1 (satu) unit travo, selanjutnya ketika Terdakwa memotong kabel yang lainnya tiba-tiba datang saksi Suparno menangkap Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN II (PT Perkebunan Nusantara II) mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini tentang terjadinya tindak pidana pencurian terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekira pukul 09.30 wib di Jl. Putri Hijau No.15 Bekas Runah Sakit Tembakau Deli Kel.Kesawan Kec. Medan Barat;
 - Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 9 September 2021,sekira Pukul 09.30 wib, sewaktu hanya bertugas menjaga Bekas rumah sakit Tembakau deli yang terletak di jl. Putri Hijau No 15 Kel. Kesawan Kec. medan barat, tiba-tiba lampu depan mati/padam , selanjutnya hanya pun memeriksa bangunan rumah sakit tersebut hingga ke belakang dan sewaktu hanya ke bangunan belakang hanya melihat seorang laki-laki yang



terahir diketahui bernama JERI SITOMPUL, sedang memotong kabel listrik di bangunan rumah sakit tersebut, melihat hal tersebut hanya pun langsung menangkapnya dan memeriksa tas milik Terdakwa yang mana tas tersebut sudah berisikan 18 gulung kabel listrik NGA tunggal dan 1 Travo tas yang ada, dan alat yang dipergunakan Terdakwa memotong kabel listrik tersebut adalah tang potong, tang kombinasi, obeng dan Pisau cater, selanjutnya Saksipun membawanya ke Pos Security dan setibanya di Pos security hanya menyuruh MAULANA untuk mengambil tas milik Terdakwa yang sudah berisikan potongan kabel listrik dan Travo, selanjutnya oleh MAULANA pun mengambilnya dan membawanya ke Pos security kemudian hanya menghubungi temannya yang bernama SUPARNO dan setelah SUPARNO datang lalu kamipun melaporkannya kepada Pimpinan kami dan oleh PULUNG RINANDORO selaku SEVP Manajemen Aset memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkannya kepada Pihak kepolisian dan setelah petugas Kepolisian datang dimana hanya bersama dengan Petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek medan barat dan selanjutnya oleh Saksi membuat pengaduan di Polsek medan barat, agar Terdakwanya dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut PTPN II mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini tentang terjadinya tindak pidana pencurian terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekira pukul 09.30 wib di Jl. Putri Hijau No.15 Bekas Runah Sakit Tembakau Deli Kel.Kesawan Kec. Medan Barat;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira Pukul 09.30 wib, sewaktu hanya bertugas menjaga Bekas rumah sakit Tembakau deli yang terletak di jl. Putri Hijau No 15 Kel. Kesawan Kec. medan barat, tiba-tiba lampu depan mati/padam, selanjutnya hanya pun memeriksa bangunan rumah sakit tersebut hingga ke belakang dan sewaktu hanya ke bangunan belakang hanya melihat seorang laki-laki yang terahir diketahui bernama JERI SITOMPUL, sedang memotong kabel listrik di bangunan rumah sakit tersebut, melihat hal tersebut hanya pun langsung menangkapnya dan memeriksa tas milik Terdakwa yang mana tas tersebut sudah berisikan 18 gulung kabel listrik NGA tunggal dan 1 Travo tas yang ada, dan alat yang dipergunakan Terdakwa memotong kabel listrik tersebut



adalah tang potong,tang kombinasi , obeng dan Pisau cater ,selanjutnya Saksipun membawanya ke Pos Security dan setibanya di Pos security lanyanya menyuruh MAULANA untuk mengambil tas milik Terdakwa yang sudah berisikan potongan kabel listrik dan Travo , selanjutnya oleh MAULANA pun mengambilnya dan membawanya ke Pos security kemudian lanyanya menghubungi temannya yang bernama SUPARNO dan setelah SUPARNO datang lalu kamipun melaporkannya kepada Pimpinan kami dan oleh PULUNG RINANDORO selaku SEVP Managemen Aset memberikan kuasa kepada kami untuk melaporkannya kepada Pihak kepolisian dan setelah petugas Kepolisian datang dimana lanyanya bersama dengan Petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek medan barat dan selanjutnya oleh Saksi membuat pengaduan di Polsek medan barat, agar Terdakwanya dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut PTPN II mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Putri Hijau No.15 Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya bekas Rumah Sakit Tembakau Deli;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 18 (delapan belas) gulung kabel listrik NGA tunggal ,1 (satu) Trapo dan alat yang dipergunakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah ,2 (dua) Tang (1 tang potong dan 1 tang kombinasi),3 (tiga) Obeng,1 (satu) Pisau Cafer,1 (satu) Tas sandang warna hitam merk POLO SPORT;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021,sekira Pukul 01.00 wib, lanyanya berjalan dari Jl. Gatot Subroto Simpang barat medan menuju arah TVRI dengan maksud untuk melakukan pencurian di rumah kosong dan sewaktu lanyanya melintas Jl. Putri hijau Kel. Kesawan Kec. medan Barat, tepatnya bekas bangunan rumah sakit Tembakau deli lanyanya melihat sepi, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa melakukan pencurian di dalam bangunan rumah sakit tersebut, namun karena masih sangat gelap Terdakwa takut ke dalam , kemudian Terdakwa kembali berjalan kaki ke simpang barat dan setibanya di simpang barat lalu Terdakwa pun istirahat dan sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa bangun , kemudian Terdakwa



mengambil alat yang dipergunakan melakukan pencurian tersebut berupa 1 tang potong, 1 tang kombinasi, 3 bobeng, 1 pisau cater, kemudian lanyanya memasukkannya ke dalam tas sandang warna hitam miliknya kemudian lanyanya kembali menuju bekas bangunan rumah sakit tembakau deli, setibanya di depan rumah sakit tersebut lanyanya masuk ke dalam dengan cara melompat pagar dan Terdakwa pun duduk-duduk di Pos satpam yang tidak dijaga menunggu siang hari dan sekira Pukul 07.00 wib, Terdakwa masuk ke dalam bangunan tersebut dan langsung menuju bangunan belakang setibanya di bangunan belakang Terdakwa memanjat pelapon, lalu Terdakwa memotong kabel listrik diatas pelapon dan di dinding rumah sakit tersebut dengan alat berupa tang potong, tang kombinasi, obeng dan pisau cater dan setelah Terdakwa memotongnya kemudian Terdakwa menggulunginya dan memasukkannya ke dalam tas Terdakwa tersebut berikut dengan 1 travo juga Terdakwa masukkan ke dalam tas tersebut dan sewaktu Terdakwa mau memotong kabel yang lain tiba-tiba datanglah Petugas security menangkap Terdakwa dan memeriksa isi tas Terdakwa, lalu Terdakwa pun di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa lanyanya benar melakukan Pencurian kabel listri dan Travo di dalam bangunan tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos security, kemudian oleh temannya membawa kabel listrik dan travo yang ambil lanyanya dari dalam bangunan bekas rumah sakit tersebut dan setibanya di Pos security lalu Terdakwa kembali di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa lanyanya benar melakukan pencurian di dalam rumah sakit tersebut dan tidak berapa lama kemudian datanglah Petugas Kepolisian lalu membawa Terdakwa ke polsek medan Barat;

- Bahwa Akibat kejadian pencurian tersebut PTPN II mengalami kerugian mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) gulung kabel listrik NGA tunggal, 1 (satu) trapo;
- 2 (dua) tang (1 satu tang potong dan 1 tang kombinasi);
- 3 (tiga) obeng;
- 1 (satu) pisau carter;
- 1 (satu) tas sandang warna hitam merk POLO SPORT;

Yang ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Putri Hijau No.15 Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya bekas Rumah Sakit Tembakau Deli;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 18 (delapan belas) gulung kabel listrik NGA tunggal ,1 (satu) Trapo dan alat yang dipergunakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah ,2 (dua) Tang (1 tang potong dan 1 tang kombinasi),3 (tiga) Obeng,1 (satu) Pisau Cafer,1 (satu) Tas sandang warna hitam merk POLO SPORT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur "mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Barang Siapa " ;

- Bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah para



terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa **JERRY SITOMPUL.**

- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa sudah terpenuhi disini;

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain dimana dalam hal ini ada gerakan aktif dari yang membawa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA penerbit BAYUMEDIA, disebutkan bahwa Pengertian Barang/Benda tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya. Sedangkan menurut R. SOESILO, barang adalah benda bergerak, benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud tetapi memakai media yang berwujud;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berjalan kaki melintas di Jalan Putri Hijau No.15 Kel.Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan tepatnya bekas Rumah Sakit Tembakau Deli lalu Terdakwa melihat keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang



lain tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mempersiapkan alat berupa 1 (satu) tang potong, 1 (satu) tang kombinasi, 3 (tiga) obeng dan 1 (satu) pisau cater lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali ke bekas Rumah Sakit Tembakau Deli tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam dengan cara melompat pagar dan langsung menuju bangunan belakang setelah itu Terdakwa memanjat pelapon dan memotong kabel listrik diatas pelapon dan dinding rumah sakit dengan menggunakan tang potong, tang kombinasi, obeng dan pisau cutter, setelah berhasil Terdakwa menggulungnya dan memasukkannya kedalam tas beserta dengan 1 (satu) unit travo, selanjutnya ketika Terdakwa memotong kabel yang lainnya tiba-tiba datang saksi Suparno menangkap Terdakwa, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN II (PT Perkebunan Nusantara II) mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Medan Barat guna diproses lebih lanjut, sehingga perbuatan Terdakwa sudah terbukti melakukan pencurian, dengan demikian unsur in juga sedah terpenuhi;

Ad.3.Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam dengan cara melompat pagar dan langsung menuju bangunan belakang setelah itu Terdakwa memanjat pelapon dan memotong kabel listrik diatas pelapon dan dinding rumah sakit dengan menggunakan tang potong, tang kombinasi, obeng dan pisau cutter, setelah berhasil Terdakwa menggulungnya dan memasukkannya kedalam tas beserta dengan 1 (satu) unit travo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya khususnya saksi korban ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jerry Sitompul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) gulung kabel listrik NGA tunggal;
 - 1 (satu) trapo;



**dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PTPN II (PT
Perkebunan Nusantara II)**

- 2 (dua) tang (1 satu tang potong dan 1 tang kombinasi);
- 3 (tiga) obeng;
- 1 (satu) pisau carter;
- 1 (satu) tas sandang warna hitam merk POLO SPORT;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H., M.H., Abd. Kadir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie A Harahap, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H